

**SISTEM KLAIM PRODUK ASURANSI *ALL RISK* PADA
PENANGGUNGAN KECELAKAAN YANG MENEWASKAN
KORBAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *KAFALAH*
(Suatu Penelitian Pada PT. Adira Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD JULFRIJAL

NIM. 150102076

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1443 H/ 2022**

**SISTEM KLAIM PRODUK ASURANSI *ALL RISK* PADA
PENANGGUNGAN KECELAKAAN YANG MENEWASKAN
KORBAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *KAFALAH*
(Suatu Penelitian Pada PT. Adira Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Bahan Studi Program
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Muhammad Julfrijal
NIM. 150102076

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II



Riadhus Sholihin, S.Sy, MH
NIP: 199311012019031014

**SISTEM KLAIM PRODUK ASURANSI ALL RISK PADA PENANGGUNGAN
KECELAKAAN YANG MENEWASKAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF
AKAD KAFALAH**

(Suatu Penelitian Pada PT. Adira Cabang Banda Aceh)


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin

18 Juli 2022 M
18 Dzulhijjah 1443 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, M.H
NIP.19931012019031014

Pengujian I,

Muslem S. Ag., M.H
NIP.2011057701

Pengujian II,

Riza Afrizki Mustaqim, M.H
NIP.199310142019031013

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Julfrijal
NIM : 150102076
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Yang menyatakan,




(Muhammad Julfrijal)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Julfrijal
NIM : 150102076
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Klaim Produk Asuransi *All Risk* pada Penanggunggan Kecelakaan yang Menwasakan Korban dalam Perspektif *Akad Kafalah* (Suatu Penelitian pada PT. Adira Cabang Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 85
Pemnimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
Kata Kunci : Klaim, Asuransi, *All Risk*, Kecelakaan, dan *Akad Kafalah*

Asuransi merupakan upaya proteksi risiko kerugian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap peserta dengan menggunakan akad *kafalah*. Risiko yang dipertanggungkan disepakati sesuai kesepakatan yang dicantumkan dalam polis. Pada penelitian ini, objek yang diteliti tentang produk *all risk* pada PT. Adira cabang Banda Aceh, dengan tujuan penelitian yaitu bagaimana penanggunggan risiko pada asuransi *all risk* terhadap klaim asuransi kecelakaan, sistem pengajuan klaim terhadap korban dan perspektif akad *kafalah* pada klaim kecelakaan yang menewaskan korban pada PT. Adira cabang Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan data dokumentasi. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa polis asuransi PT Adira dicantumkan perjanjian penanggunggan risiko untuk produk *all risk* untuk memproteksi peserta dari risiko disebabkan penggunaan mobil, kendaraan dan juga pihak lain yang merupakan pengguna jalan raya. Dengan produk asuransi *all risk* pihak pemilik mobil ditanggung segala risikonya termasuk jiwa dari pihak yang diasuransikan, sehingga kecelakaan yang menyebabkan luka bahkan kehilangan nyawa diproteksi oleh PT Adira dengan pembayaran klaim sesuai yang dicantumkan dalam polis. Pada pengajuan klaim produk asuransi *all risk* PT Adira mencakup seluruh persyaratan administrasi dan substansi. Pihak perusahaan asuransi membutuhkan data yang jelas dari keseluruhan diktum yang dimuat dalam polis sebagai akurasi identitas para pihak. Pada substansi, pihak manajemen asuransi membutuhkan informasi akurat berupa pelaporan awal dan bukti fisik dari kecelakaan, seperti photo dan bukti konkrit kendaraan serta visum dari pihak medis. Dalam perspektif akad *kafalah* bahwa polis asuransi *all risk* harus mampu mengcover kerugian yang dialami oleh pihak peserta asuransi dan termasuk pihak korban ataupun ahli warisnya yang menderita akibat dari peristiwa yang dipertanggungkan dalam polis asuransi *all risk* ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan saya kekuatan dan kesehatan untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang bersama dalam menegakkan agama dan memerangi dunia ini dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry. Judul skripsi yang diajukan adalah **“Sistem Klaim Produk Asuransi *All Risk* pada Penggunaan Kecelakaan yang Menewaskan Korban dalam Perspektif Akad *Kafalah* (Suatu Peneliti Pada Pt. Adira Cabang Banda Aceh)”**. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan karena bantuan dan bimbingan serta dukungan pihak. Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M. Ag selaku dosen pembimbing utama yang telah menyetujui dan membimbing penelitian serta penulisan dan isi skripsi ini.
2. Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., MH selaku dosen pembimbing anggota telah mengarahkan dan membimbing penelitian sekaligus penulisan dan isi skripsi ini.
3. Kepada Ayahhanda Abdul Jalil. AR dan Ibu Faridah atas didikan dan semangat mereka memacu dorongan semangat moral untuk penyelesaian studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.

4. Kepada Adik saya Ulfa Radhiatun Jalil serta keluarga yang turut menyemangati dalam penyelesaian tulisan ini.
5. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Program Sarjana ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu dan membuka cakrawala penulis selama masa studi hingga tahap akhir.
7. Administrasi Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu penulis selama masa studi dan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman yang selalu mendampingi penulis dari awal hingga selesai skripsi ini.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini tidak luput dari kesalahan-kesalahan dan mungkin masih banyak kekurangan baik tulisan, kesalahan dan mungkin masih banyak kekurangan baik tulisan, susunan maupun lainnya. Oleh karena itu, kritik saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan menyempurnakan tulisan ini. Semoga hasil penulisan ini dapat memberikan referensi dan bahan evaluasi untuk pembaca serta penulis sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik lagi kedepannya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022
Penulis,

Muhammad Julfrijal

TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				
16	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	

Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauif, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan
- Lampiran 2 : Lembar Kontral Bimbingan
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 4 : Surat Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR... ..	iii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian	19
BAB DUA KONSEP AKAD KAFALAH DALAM FIQH MUAMALAH.....	28
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Kafalah</i>	28
B. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i>	32
C. Bentuk-Bentuk Akad <i>Kafalah</i> Dalam Fiqh Muamalah...	34
BAB TIGA SISTEM KLAIM PRODUK ASURANSI ALL RISK PADA PENANGGUNGAN KECELAKAAN YANG MENEWASKAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFALAH.....	72
A. Gambaran umum tentang sistem klaim produk asuransi <i>all risk</i> pada penanggungan kecelakaan yang menewaskan korban dalam perspektif akad <i>kafalah</i>	72
B. Penanggungan risiko yang diterapkan oleh asuransi <i>all risk</i> terhadap klaim asuransi kecelakaan	77
C. Sistem pengajuan klaim yang di terapkan oleh asuransi <i>all risk</i> terhadap korban kecelakaan	81
BAB EMPAT PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pemilik kendaraan mobil dan motor baru mengupayakan perlindungan kendaraannya salah satu produk yang mampu melindungi kendaraan yaitu produk asuransi *all risk*. Hal ini disebabkan oleh risiko tidak terduga yang terjadi dalam perjalanan hidup baik risiko sengaja ataupun ketidaksengajaan dari tindakan pemilik kendaraan. Kendaraan bermotor menjadi alat transportasi yang memiliki risiko tinggi terjadinya kecelakaan sehingga perlindungan akan kerugian terhadap pemilik kendaraan harus menggunakan produk asuransi secara formal melindungi kepentingan konsumen. Salah satu produk asuransi yang mampu melindungi kerugian konsumen yaitu produk asuransi *all risk*

Asuransi *all risk* mampu mengcover berbagai risiko yang dihadapi setiap pemilik kendaraan, sehingga produk ini disukai dan diminati oleh setiap pemilik mobil baru untuk menghindari *cost* yang lebih besar akibat kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Dalam polis asuransi pihak manajemen asuransi PT. Adira telah membuat berbagai diktum perjanjian yang berkaitan dengan produk *all risk* ini berhubungan dengan perlindungan berbagai produk kendaraan bermotor dan kepentingan perusahaan PT. Adira sendiri.

Pentingnya asuransi bagi sebagian masyarakat maka kebutuhan akan jasa perasuransian semakin dirasakan oleh perorangan maupun dunia usaha. Umumnya dilihat dari sudut pandang asuransi setiap peristiwa yang tidak sengaja dapat mengakibatkan kerugian. Untuk mencegah terjadinya risiko maka dilakukan suatu perjanjian khusus terhadap penanggulangan risiko

yang terjadi dengan cara perjanjian pertanggungan yang disebut dengan asuransi.¹

Asuransi dilakukan berdasarkan premi yang wajib dibayar oleh peserta asuransi terhadap penanggungan risiko sesuai perjanjian ketentuan polis. Selanjutnya peserta yang mengalami risiko dapat mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan pihak perusahaan asuransi. Pengajuan klaim dalam implementasinya sering menjadi masalah bagi peserta karena tidak semua memahami prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan bahkan perusahaan tidak memiliki iktikat baik untuk memberikan hak yang semestinya diberikan kepada pihak peserta asuransi sehingga hal tersebut menimbulkan persoalan besar bagi peserta asuransi².

Jaminan pemilik kendaraan bermobil atau motor pertanggungan jaminan kerugian dipertanggungkan secara langsung yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok atau perbuatan jahat. Misalnya pencurian, termasuk pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Undang-undang hukum Pidana. Adapun akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermobil dan bermotor, kebakaran akibat sambaran petir, kerusakan karena air atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran, dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermobil atau motor atas perintah pihak yang berwenang.

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 22.

² H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 1.

Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan biaya atas kendaraan bermobil dan motor akan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang disebabkan karena kendaraan digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi, turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawal, kampanye, unjuk rasa, dan melakukan tindak kejahatan. Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis, penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan, adapun pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan kendaraan bermobil ataupun motor akibat yang ditimbulkan oleh zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam kendaraan bermobil ataupun motor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin polis, pertanggung jawaban ini berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Kewajiban untuk mengungkapkan fakta tertanggung wajib mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan diterima maka dilanjutkan membuat pernyataan yang benar tentang hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun jangka waktu pertanggung jawaban. Jika tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, *penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggung jawaban serta tidak wajib mengembalikan premi*. Ketentuan pada ayat (2) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak di ungkapkan atau dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh penanggung, namun penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan

pertanggung jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

Kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan kerusakan setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan kerusakan atas kendaraan mobil atau motor kepentingan yang dipertanggung jawabkan memberitahu penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan kerusakan. Melaporkan kepada pihak berwajib dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian atau kerusakan sebagai yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga. Melaporkan kepada pihak berwajib dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

Penentuan nilai ganti rugi kecuali disetujui di dalam polis asuransi PT. Adira cabang Banda Aceh, penentuan nilai ganti rugi dalam hal kerugian sebagian jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak, jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas tambah biaya pemasangan yang layak, jika suatu suku cadang tidak diperjual belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau tergantung suku cadang bersangkutan dan penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya, kerugian total terjadi jika kerusakan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan kendaraan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan sama atau lebih tinggi dari 75% (tujuh

puluh lima persen) dari harga sebenarnya atau hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dan tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian, jika terjadi pertanggung jawaban di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari penanggung sebesar harga pertanggung jawaban, selisih harga sebenarnya dengan harga pertanggung jawaban terhadap harga sebenarnya. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai kerugian sebagian.

Hasil wawancara dengan Zarfha Rasyiqah selaku pihak PT. Adira Divisi asuransi *all risk* terkait ganti rugi pertanggung jawaban atas peristiwa kecelakaan dalam produk asuransi *all risk* PT. Adira cabang Banda Aceh dalam penyelesaian dan penetapan ganti rugi atau kerusakan atas kendaraan terhadap peristiwa tidak terduga dan disengaja maka dapat dilakukan klaim asuransi produk *all risk* sesuai prosedur yang ditetapkan perusahaan terhadap kepentingan yang dipertanggung jawabkan oleh penanggung maka perusahaan berhak memberi pilihan klaim asuransi sesuai dengan peristiwa yang terjadi seperti perbaikan kendaraan di bengkel resmi yang bekerjasama dengan pihak PT. Adira cabang banda Aceh, pembayaran tunai atas peristiwa tidak terduga, pengantian suku cadang kendaraan nasabah sesuai dengan merk kendaraan, tipe, model dan tahun kendaraan sesuai yang tercantum dalam polis produk asuransi *all risk*. Tanggung jawab pihak perusahaan PT. Adira atas kerugian dan kerusakan kendaraan nasabah dipertanggung jawabkan sesuai polis ketentuan produk asuransi *all risk* dalam hal ini berkaitan dengan kerugian, tertanggung wajib melunaskan premi kepada pihak PT. Adira jika masih dalam masa pertanggung jawaban berjalan.³

³Hasil wawancara peneliti dengan Zarfha Rasyiqah staff PT. Adira Divisi produk asuransi *all risk*, tanggal 2 Februari 2022, di Jl. Moh. Hassa, Batoh, Kec. Leung Bata, Banda Aceh.

Kerugian atau kerusakan akibat peristiwa tidak terduga dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan jaminan polis produk asuransi *all risk* PT. Adira. Pertanggungungan pada kendaraan sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka pertanggungungan dianggap sebagai penanggung satu pihak dan menanggung sebagian kerugian dihitung dengan ketentuan polis produk asuransi, perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sepihak penanggung yang tertulis dalam polis. Ganti rugi biaya kerugian dikeluarkan oleh tertanggung yaitu pihak PT. Adira bila terjadi kerugian dan kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk perbaikan kendaraan. Ganti rugi atas biaya asuransi berkisar 0,5% dari harga pertanggungan kendaraan dan tidak dikurangi dengan risiko penanggung.⁴

Produk asuransi *all risk* merupakan suatu produk asuransi yang mempunyai sistem perlindungan terhadap penanggung kerugian yang dialami meliputi pemilik kendaraan, penumpang dan pengendara kendaraan. Sehingga pihak pemilik kendaraan memiliki perlindungan yang tercantum dalam polis produk asuransi *all risk*. Perlindungan produk asuransi *all risk* PT. Adira cabang Banda Aceh ditentukan oleh premi atau biaya iuran yang dibayar oleh pengguna produk asuransi *all risk* per satu bulan dengan pilihan pembayaran sesuai polis dan pilihan pengguna produk jasa yang relatif mahal namun sesuai dengan perlindungan yang didapatkan untuk nasabah pemilik produk asuransi. Dengan demikian perlindungan yang diberikan oleh pihak produk asuransi *all risk* PT. Adira cabang Banda Aceh sangat menyakinkan dan aman karena berdasarkan ketentuan yang disepakati oleh pihak terkait baik nasabah pemilik produk asuransi *all risk* atau pihak pemberi jasa asuransi PT. Adira. Adanya perjanjian dan kesepakatan ini memberi keamanan atas perlindungan produk asuransi kendaraan sehingga

⁴Hasil wawancara peneliti dengan Said Pratama staff PT. Adira Divisi produk asuransi *all risk*. tanggal 17 Februari 2022, di Jl. Moh. Hassa, Batoh, Kec. Leung Bata, Banda Aceh.

tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari karena telah membuat kesepakatan kerja sama antara kedua belah pihak terkait produk jasa asuransi *all risk*.⁵

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang sistem klaim asuransi *all risk* yang ditawarkan PT. Adira ditinjau dari perjanjian (akad) secara syariah dengan judul “Sistem Klaim Produk Asuransi *all risk* pada Penanggunggan Kecelakaan yang Menewaskan Korban dalam Perspektif *Akad Kafalah* (Suatu Penelitian pada PT. Adira cabang Banda Aceh).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana penanggunggan risiko yang diterapkan oleh asuransi *all risk* terhadap klaim asuransi kecelakaan pada PT. Adira cabang Banda Aceh.
2. Bagaimana sistem pengajuan klaim yang diterapkan oleh asuransi *all risk* terhadap korban kecelakaan pada PT. Adira cabang Banda Aceh.
3. Bagaimana perspektif akad *kafalah* pada klaim kecelakaan yang menewaskan korban pada PT. Adira cabang Banda Aceh.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penanggunggan risiko yang diterapkan oleh asuransi *all risk* terhadap klaim asuransi kecelakaan pada PT. Adira cabang Banda Aceh

⁵Hasil wawancara peneliti dengan Zarfha Rasyiqah dan Said Staff PT. Adira Divisi produk asuransi *all risk*. tanggal 21 Februari 2022, di Jl. Moh. Hassa, Batoh, Kec. Leung Bata, Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui sistem pengajuan klaim yang diterapkan oleh asuransi *all risk* terhadap korban kecelakaan pada PT. Adira cabang Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui perspektif akad *kafalah* pada klaim kecelakaan yang menewaskan korban pada PT. Adira cabang Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat di dalam judul proposal skripsi ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sistem klaim

Sistem klaim yaitu suatu susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁶ Klaim, yaitu pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu, dan tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai atas suatu hak).⁷ Sistem klaim yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut sehingga semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Klaim oleh peserta dapat dilakukan bila mana peserta mengalami musibah (kecelakaan, kebakaran, dan kecurian) untuk asuransi kerugian atau peserta meninggal dunia (telah jatuh tempo) untuk asuransi jiwa.

2. Asuransi *all risk*

Auransi yaitu pertanggunggaan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain

⁶KBBI edisi V.

⁷KBBI edisi V.

berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat). *All risk* yaitu jenis asuransi kendaraan yang memberikan perlindungan dan penggantian biaya atau jaminan atas semua jenis risiko baik yang ringan maupun berat hingga risiko kehilangan kendaraan.⁸

3. Akad *Kafalah*,

Akad kafalah disebut juga *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Akad *kafalah* yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi'il*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang di tanggung (*makful anhu/ashil*). Secara teknis akad *kafalah* berupa perjanjian bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, yaitu menjamin bahwa utang debitor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya.

Kafalah bisa atas sesuatu yang bersifat segera misalnya utang yang harus segera dilunasi atau sesuatu di masa depan. *Kafalah* dapat juga bersyarat, misalnya kalau kamu pinjamkan utang kepada adikku maka aku akan jaminan utangnya. *Kafalah* merupakan salah satu jenis akan *tabarru'* bertujuan untuk saling tolong-menolong. Namun, penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Apabila ada imbalan maka akad *kafalah* bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.⁹

⁸<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/sain/read/2016/03/29/085702530/Kenali.Asuransi.All.Risk.dan.TLO>.

⁹Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 236.

E. Kajian pustaka

Terkait penelitian kajian pustaka masih kurang informatif berkaitan dengan penelitian asuransi. Namun demikian, secara umum memang ditemukan penelitian yang berkaitan dengan konsep asuransi, di antara penelitian tersebut yaitu sebagai berikut.

Skripsi yang ditulis oleh Zulfaldi, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun 2012, dengan judul "*Perjanjian Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Kajian terhadap Pemikiran Wahbah al-Zuhaili*". Hasil penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dianalisa dengan cara *deskriptif analisis*. Kesimpulan penelitian ini ada dua. *Pertama*, Wahbah al-Zuhaili membagi perjanjian asuransi menjadi dua bentuk yaitu perjanjian asuransi komersil dan asuransi kooperatif-sosial merupakan akad dema bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan antara sesama anggota dan tidak ada motivasi bisnis sehingga hukumnya dibolehkan. *Kedua*, Wahbah al-Zuhaili merujuk pada empat dalil satu dalil membolehkan jenis perjanjian asuransi kooperatif-sosial dengan merujuk surah Al-Ma'idah ayat 2. Tiga dalil mengharamkan jenis perjanjian asuransi komersil dengan merujuk surat al-Baqarah ayat 275.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan suatu kontrak yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau lembaga, dimana masing-masing mengikatkan diri dan saling menanggung antara satu dengan lainnya melalui pembayaran sejumlah uang. Gunanya adalah untuk menghindari risiko yang akan terjadi dikemudian hari.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Rizkia Faradisa, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun 2016, dengan judul

¹⁰Zulfaldi, "*Perjanjian Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Kajian Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili*", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2012).

“Implementasi Akad Mudarabah pada Produk Asuransi Syari’ah Mitra Iqra Plus (Studi Kasus pada Asuransi Bumiputera Cabang Banda Aceh)”. Hasil penelitian ini adalah sistem operasional yang dipakai dalam asuransi syari’ah Mitra Iqra’ Plus Cabang Banda Aceh yaitu mengimplementasi kegiatan operasional pemasaran, memberdayakan sumber daya manusia, pelayanan dan evaluasi bagi kantor cabang Asuransi Syari’ah Adapun penerapan akad *mudarabah* pada produk Asuransi Syari’ah. Adapun penerapan akad *mudarabah* pada produk Asuransi Syari’ah Mitra Iqra’ Plus di Asuransi Bumi Putera cabang Banda Aceh terlihat pada investasi dana tabungan yang dibayarkan (premi) oleh pihak nasabah kepada perusahaan asuransi. Keuntungan dari total hasil investasi tersebut yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan Implementasi akad *mudarabah* pada Asuransi tersebut masih belum sesuai dengan prinsip akad dalam konsep islam karena, jenis dan bentuk pengelolaan dana yang diinvestasikan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci, padahal dalam konsep islam akad tersebut harus mempunyai tujuan digunakannya barang yang diakadkan.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Nanda Putri Prameswari, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang tahun 2011, dengan judul: “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen pada Asuransi Prudential di Kota Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan dari nilai pelanggan maka semakin tinggi pula loyalitas konsumen. Kemudian, ada pengaruh positif yang signifikan dari daya tarik iklan terhadap loyalitas konsumen. Semakin baik daya tarik iklan maka semakin tinggi pula loyalitas

¹¹Rizkia Faradisa, “Implementasi Akad *Mudarabah* pada Produk Asuransi Syari’ah Mitra Iqra’ Plus Studi Kasus pada Asuransi Bumiputera Cabang Banda Aceh”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016).

konsumen. Hal ini berarti daya tarik iklan mampu meningkatkan loyalitas konsumen.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Maya Kurnisari, mahasiswi Jurusan muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syeh Nurjati Cirebon, tahun 2015 dengan judul: “*Minat Masyarakat Berasuransi Syariah: Studi Kasus di Perusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon 1*”. Hasil penelitiannya adalah keinginan dan minat masyarakat berasuransi syariah karena di asuransi syariah tidak mengenal istilah dana hangus layaknya asuransi konvensional nasabah asuransi syariah bisa mendapatkan uangnya kembali meskipun belum datang jatuh tempo karena konsep asuransi syariah adalah wadiah (titipan). Mengelola dana melalui asuransi syariah diyakini dapat terhindar unsur yang diharamkan Islam yaitu riba, *gharar* (ketidakjelasan dana) dan *maysir* (judi). Asuransi syariah dengan perjanjian diawal yang jelas, transparan dan akad sesuai dengan syariah, dimana dana premi asuransiyang terkumpul (*tabarru'*) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syariah dengan berlandaskan prinsip syariah.¹³

Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berasuransi syariah sangat penting diperhatikan demi kelangsungan dan tetap eksisnya lembaga tersebut. Diamati atau tidaknya suatu lembaga dapat diketahui dengan faktor-faktor yang sifatnya psikologis yang menyangkut aspek-aspek perilaku, sikap dan selera. Bukan hanya faktor psikologis saja, ada banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih asuransi syariah. Faktor-

¹²Nanda Putri Prameswari, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen pada Asuransi Prudential di Kota Semarang*”. (Semarang: UNDIP, 2011).

¹³Maya Kurnisari, “*Minat Masyarakat Berasuransi Syariah Studi Kasus di Perusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon 1*”. (Cirebon: IAIN Syeh Nurjati, 2015).

faktor masyarakat dalam menggunakan jasa layanan asuransi adalah pendapatan, produk, lokasi pelayanan, dan promosi. Termasuk juga didalamnya religius stimuli yang merupakan faktor pengetahuan dan pengalaman keberagaman yang mendorong seseorang untuk memilih asuransi syariah.¹⁴

Faktor lain yang mendorong seseorang berminat menjadi nasabah pada Prudential adalah reputasi. Selain reputasi, faktor lain yang mendorong seseorang meminat menjadi nasabah yaitu proteksi yaitu sebagai cover atau pegangan apabila dia tidak bisa menghasilkan lagi penghasilan yang seperti biasanya karena sakit, pensiun, meninggal dunia dan cacat permanen. Faktor yang terakhir yaitu investasi, selain ingin mendapatkan dana ketika sakit nasabah juga ingin mendapatkan keuntungan lain yaitu mendapatkan uang dari setiap premi yang dibayarkan perbulannya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah karya ilmiah yang sangat dipengaruhi oleh metode-metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti.¹⁶ Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, metode penelitian ini adalah jalan yang harus ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar tercipta pengetahuan ilmiah.¹⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁴Maya Kusnisari, “*Minat Masyarakat Berasuransi Syariah Studi Kasus di Perusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon 1*”. (Cirebon: IAIN Syeh Nurjati, 2015).

¹⁵Ibid.

¹⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 1.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan cara penulis menggunakan konsep dalam penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi penelitian hingga metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yang meneliti tentang format yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam menyediakan produk *all risk* pada penanggulangan kecelakaan yang menewaskan korbannya dengan menggunakan sistem klaim yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan melalui prosedur yang didasarkan pada SOP (*standard operating prosedur*) sebagai standar baku yang telah ditetapkan untuk dipenuhi sebagai standar klaim.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Menurut Supardi dalam bukunya Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis bahwa penelitian itu adalah jenis penelitian yang dilakukan pada taraf kajian dan analisis semata-mata ingin suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan, yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi apa adanya.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁸ Sukmadita, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung:Rosdakarya,2006),hlm.23

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini diperoleh dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yakni langsung pada objek yang akan diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca literatur-literatur yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan bacaan yang telah diolah dan dapat digunakan untuk mendukung data primer. Penulis menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka yaitu penelitian kepustakaan dalam bentuk literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang dilakukan.¹⁹ Data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, jurnal, artikel dan mengkajinya terhadap penggunaan dana sedekah serta untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang

¹⁹ Bogong suryanto, *Metode penelitian sosial*, (Jakarta :Kencana,2005),hlm.56

objektif dan reliable sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data-data dalam menyusun teori sebagai landasan ilmiah dengan mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang mendukung dan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan.²⁰ Emir menjelaskan bahwa pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi berupa dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal sebagai sumberdata kualitatif.²¹ Teknik pengumpulan data ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui hal-hal yang mendalam.²²

Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri

²⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 174.

²¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajagra, 2010), hlm. 15.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 410-411.

masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.²³ Dengan wawancara terstruktur ini setiap subjek penelitian diberi pertanyaan sama dan pengumpulan data mencatatnya.²⁴ Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan dinyatakan. Pertanyaan yang diajukan mencakup tentang cara klaim asuransi *all risk* pada klaim kecelakaan yang menewaskan korban menurut perspektif akad *kafalah*. Wawancara dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan kepala asuransi *all risk* PT. Adira (Dian Prasetyo, S.E) dan nasabah (Muhammad Daud, T. Husni, Ananda Putri, Rossiana, Satrio, dan Rahmah Anggraini) asuransi *all risk* yang ditentukan sebagai subjek penelitian.

b. Dokumentasi

Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Djam'an Satori dan Aan Komariah menyebutkan studi dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dalam penelitian ini dokumen dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data sasaran dari pengumpulan data melalui studi dokumentasi adalah untuk mendapatkan keterangan tertulis dalam bentuk data tentang cara klaim asuransi *all risk* pada pertanggung jawaban kecelakaan yang menewaskan korban menurut perspektif akad *kafalah*.²⁵

5. Teknik Analisis Data

²³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 130.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 73.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 73.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali sampai tahap tertentu diperoleh data yang kredibel. Sugiyono memaparkan bahwa aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display, dan data conclusion drawing atau verification*.²⁶

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Data yang dihasilkan dari lapangan dengan jumlah maksimum untuk itu perlu dicatat secara rinci. Lamnya peneliti di lapangan maka jumlah data yang dihasilkan semakin banyak dan lengkap. Sehingga perlu dilakukan segera analisis data melalui reduksi data, mereduksi data penelitian untuk merangkup, memilih hal pokok penelitian, memfokuskan pada tujuan penelitian, dan disesuaikan dengan pola penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

Tahapan ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga menghasilkan hal pokok dari yang diteliti erhubungan asuransi *all risk* pada pertanggung jawaban kecelakaan yang menewaskan korban menurut perspektif akad *kafalah*.

b. *Data display*

Penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Tahapan ini dilakukan dengan

²⁶ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 337.

merangkum hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sistematis yaitu data disusun dengan cara mengelompokan. Data hasil wawancara dengan subjek penelitian tentang cara klaim asuransi *all risk* pada penanggungan keceakaan yang menewaskan korban menurut persepektif akad kafalah yang disajikan dalam bentuk narasi dan diuraikan sesuai indikator penelitian.

c. *Conclusion Drawing/ Verification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang diuraikan dan bersifat sementara dan berubah jika adanya indikasi bukti kuat terhadap penelitian yang dilakukan. Tahapan ini dilakukan dengan pengujian tentang kesimpulan yang didapatkan berdasarkan penelitian hasil data pembanding sumber penelitian. Pengujian penelitian ini untuk membuktikan hasil analisis sehingga menghasilkan kesimpulan dengan menghubungkan teori penelitian.

Verifikasi ini dilakukan untuk mengelompokan hasil data wawancara dengan subjek penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan berdsarkan indikator panduan wawancara dan rumusan masalah penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan tentang cara klaim asuransi *all risk* pada penanggungan kecelakaan yang menewaskan korban menurut perspektif akad *kafalah*.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan proposal skripsi ini, maka dipergunakan dalam (empat) bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab tersendiri. Bab tersebut secara keseluruhan saling berkaitan satu sama lain. Diawali dengan pendahuluan diakhiri dengan penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Adapun gambaran sekilas mengenai bab tersebut adalah.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum akad *kafalah*, rukun dan syarat akad *kafalah*, bentuk-bentuk akad *kafalah* dalam fiqh muamalah, dan tinjauan islam tentang sistem klaim produk asuransi *all risk*.

Bab tiga membahas hasil penelitian mengenai Sistem klaim asuransi *all risk* pada klaim kecelakaan yang menewaskan korban dalam perspektif akad *kafalah* meliputi penanggungan resiko yang di terapkan oleh asuransi *all risk* terhadap klaim asuransi kecelakaan, sistem pengajuan klaim yang diterapkan oleh asuransi *all risk* terhadap korban kecelakaan, perspektif akad *kafalah* pada penanggungan kecelakaan yang menewaskan korban.

Bab empat merupakan bab terakhir dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun dan berguna untuk kepentingan pihak terkait.

BAB DUA

KONSEP AKAD *KAFALAH* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Kafalah*

1. Pengertian Akad *Kafalah*

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab oranglain sebagai penjamin. *Al-kafalah* menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Secara harfiah *kafalah* berarti mengambil tanggung jawab untuk pembayaran suatu utang atau kehadiran seseorang di muka sidang pengadilan. Secara hukum *kafalah* adalah pihak ketiga yang menjadi penjamin atas pembayaran suatu utang yang tida dibayar oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut.¹

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *al-kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Iman Taqiyyudin yang dimaksud dengan *kafalah* adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi *al-kafalah* ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan.²

¹ Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 247.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 189.

tanggung jawab haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut *kafil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan. Syarat untuk menjadi *kafil* adalah harus *baligh*, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya dan *ridha* terhadap tindak penanggungnya.

Penanggung utama adalah orang yang berhutang yaitu pihak tertanggung. Sebagai pihak tertanggung tidak disyaratkan harus *baligh*, sehat akalnya, kehadirannya penanggungan, tetapi penanggungan boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum *baligh*, orang gila, dan orang yang tidak berada di tempat. Tetapi pihak penanggung tidak boleh menuntut balik siapapun yang ditanggungnya, jika dia telah menunaikan tanggungannya tapi tindakannya itu dianggap sebagai perbuatan sukarela, kecuali dalam kasus jika penanggungan dilakukan terhadap anak kecil yang diperlakukan untuk melakukan perdagangan, dan perdagangannya itu atas perintahnya. Sedangkan pihak yang ditanggung haknya adalah orang yang memberi hutang. Terkait pihak tertanggung haknya disyaratkan harus diketahui oleh pihak yang menanggung karena manusia berbeda-beda sifatnya dalam menyampaikan tuntutan dari segi toleransi dan ketegasan, sementara tujuan mereka pun bermacam-macam dalam menyampaikan tuntutan. Dengan demikian tidak ada tindak kecurangan dalam penanggungan. Namun demikian tidak disyaratkan mengetahui pihak tertanggung.³

Adapun pengertian *kafalah* menurut para mazhab adalah:

Menurut Mazhab Hanafi *al-kafalah* memiliki dua pengertian, yang pertama adalah:

صَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمَطَالِبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ۖ

³Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazhabib al-'Arha'ah*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009), hlm. 221.

Artinya: *Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda.*

Pengertian *al-kafalah* yang kedua ialah:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي أَصْلِ الدِّينِ

Artinya: *Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam pokok (asal) utang.*³

1. Menurut Mazhab Maliki *al-kafalah* ialah:

أَنْ يَشْغَلَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ سَوَاءً كَنَّ شُغْلَ الذِّمَّةِ مُتَوَّفَّقًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَّفَّقًا

Artinya: *Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.*

2. Menurut Mazhab Hambali bahwa yang maksud dengan *al-Kafalah* adalah:

الْإِتْرَامُ وَحَبَّ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَايِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ أَوْ الْإِتْرَامُ إِحْضَارِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ

Artinya: *Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknyanya) kepada orang yang mempunyai hak.*

3. Menurut Mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan *al-kafalah* ialah:

عَقْدٌ يَقْتَضِي الْإِتْرَامَ حَقِّ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِحْضَارِ رُغْبَيْنِ مَضْمُونَةٍ أَوْ إِحْضَارِ رُغْبَيْنِ مَضْمُونَةٍ أَوْ إِحْضَارِ بَدَنٍ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ

Artinya: Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghidirkannya.⁴

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i di atas, *al-kafalah* terdiri atas tiga pengertian yaitu *al-kafalat*, *al-dayn*, *al-kafalat al-'ain* dan *al-kafalat al-abdan*.

2. Dasar Hukum Kafalah

Kafalah disyaratkan oleh Allah SWT terbukti dengan firman-Nya:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ.

Artinya: Ya'qub berkata: aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. (Qs. Yusuf: 66).⁵

Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. (٧٢)

Artinya: Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya. (QS. Yusuf: 72).⁶

Transaksi *kafalah* (penjamin) telah terjadi semenjak masa Rasulullah SAW. Salah satu hadist Nabi yang berkaitan dengan *kafalah* seperti yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

⁴Abi Bakr Muhammad al-Taqiyyah al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, (PT: Al-Ma'arif Bandung, 2010), hlm. 276.

⁵Al-Qur'an dan terjemahannya, *Departemen Agama RI*, Hlm. 327.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 329.

الرَّعْمُ غَرْمٌ وَالِدَيْنُ مَقْضِيٌّ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang harus dibayar. (HR. Ibnu Majah).*

Adapun ijma' ulama mengenai *kafalah* para ulama berijma' membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa *Nubuwwah* mempraktikkan hal ini bahkan sampai saat ini tanpa adanya teguran dari seseorang ulama pun. Ketentuan yang menjadi dasar pembolehan *kafalah* adalah berupa kaidah fiqh yang berbunyi "*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya (beban berat) harus dihilangkan*".⁷

Sebagai landasan hukum, Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan fatwa tentang *kafalah* dan menetapkan fatwa tentang *kafalah* dan menetapkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* yang ditetapkan tanggal 08 Muharram 1421 H atau tanggal 13 April 2000. Fatwa ini menetapkan bahwa pemberian jasa *kafalah* dilakukan dengan prosedur masing-masing.

B. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Rukun *kafalah* terdiri atas *sighat kafalah* (*ijab qabul*), *makful bih* (objek tanggungan), *kafil* (penjamin), *makful'anhu* (tertanggung), *makful lahu* (penerima hak tanggungan).⁸

1. *Sighat kafalah* bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah

⁷ Sitti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalah*, (Bandung: UIN-Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 191.

kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan “aku akan menjadi penjagamu” atau “saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atasseseorang” atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.

2. *Makful Bihi*. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bias dibatalkan tanpa adanya sebab *syar'i*. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Namun demikian sebagian ulama *fiqh* membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah, “Barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku”. Berdasarkan hadis ini, nilai objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah bersifat *majhul*, dengan demikian diperbolehkan
3. *Kafil*. Ulama *fiqh* mensyaratkan seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa *filantropi*, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad *kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang *safih* ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat *charity*, akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kafil* dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki

kebebasan penuh guna menjalankan pertanggung. Karena dalam akad ini, *kafil* tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggung yang telah ditetapkan.

4. *Makful'Anhu*. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful'anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggung, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu *makful'anhu* harus dikenal baik oleh pihak *kafil*.
5. *Makful lahu*. Ulama mensyaratkan *makful lahu* harus dikenali oleh *kafil*, guna meyakinkan pertanggung yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang *baligh* dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.
6. *Lafadz*, disyaratkan keadaan *lafadz* itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara.

C. Bentuk-Bentuk Akad Kafalah Dalam Fiqh Muamalah

secara umum *kafalah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *kafalah* jiwa dan *kafalah* harta. Adapun pembagiannya yaitu:

1. *Kafalah* jiwa

Kafalah jiwa atau juga dikenal dengan *kafalah* wajah adalah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. *Kafalah* ini dapat dinyatakan dengan perkataan, “akumenanggung fulan, badannya, atau wajahnya, atau aku *dhamin*, atau *za'im*” atau semacamnya. Ini dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain. Tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak tertanggung, karena penanggung hanya menanggung badan bukan harta.

Adapun jika *kafalah* berkaitan dengan *hudud* (hukum yang telah ditetapkan sanksinya dalam syariat) yang telah ditetapkan Allah, maka *kafalah* tidak dapat dibenarkan, baik itu *hudud* tersebut sebagai hak Allah SWT, seperti *hudud* yang berkaitan dengan khumer, maupun hak manusia, seperti *hudud* yang berkaitan dengan tuduhan zina.⁹

2. *Kafalah* harta

Kafalah atau penanggungan terhadap harta adalah *kafalah* yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta. *Kafalah* harta terdiri dari tiga macam yaitu:

1. *Kafalah* hutang, yang dimaksud dengan *kafalah* hutang adalah komitmen untuk melunasi hutang yang berada dalam tanggungan orang lain. Syarat-syarat hutang yang ditanggung yaitu:
2. Hutang itu harus sudah berlaku pada saat penanggungan, seperti hutang pinjaman, harga penjualan, upah, dan mahar. Jika hutang itu belum berlaku, maka penanggungannya tidak sah, sebab penanggungan sesuatu yang tidak wajib tidak sah. Sebagaimana jika penanggung mengatakan “Juallah kepada fulan, dan aku yang menanggung harganya, atau beri dia pinjaman dan aku yang menanggung pengambilannya.”
3. Hutang harus diketahui tidak sah penanggungan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, karena ini merupakan kecurangan. Seandainya penanggung mengatakan “aku menanggung utukmu apa yang ada dalam tanggungan fulan.” Padahal keduanya tidak mengetahui besarnya, maka penanggungan ini tidak sah.
4. *Kafalah* terhadap barang atau *kafalah* penyerahan. Yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 389.

Seperti mengembalikan barang yang diambil secara *zalim* kepada orang yang mengambilnya, dan menyerahkan barang yang dibeli kepada pembelinya. Dalam *kafalah* ini disyaratkan dalam barang tersebut harus dijamin wujudnya kepada penanggung utama, sebagaimana terkait barang yang diambil secara *zalim*. Jika barang itu tidak dijamin, seperti pinjaman dan titipan, maka *kafalahnya* tidak sah.

5. *Kafalah* terhadap sesuatu yang terkait dan muncul kemudian. Maksudnya *kafalah* terhadap sesuatu yang kemudian muncul pada harta yang dijual dan berkaitan dengannya (garansi), seperti bahaya yang disebabkan oleh sesuatu yang sudah ada pada transaksi jual beli. Maksudnya adalah penanggungan dan penjaminan terhadap hak pembeli dihadapan penjual jika ternyata barang yang dijual dimiliki oleh orang lain. Sebagaimana jika ternyata yang dijual adalah barang milik orang selain penjual, atau barang yang digadaikan.

Jika penanggungan telah menunaikan tanggungan atas nama pihak tertanggung berupa hutang, maka dia dapat menuntut balik pihak tertanggung selama penanggungan dan pelunasan itu dengan izinnya, karena dia mengeluarkan hartanya pada apa yang digunakannya dengan izinnya. Ini termasuk ketentuan yang telah disepakati oleh empat imam terkemuka.

Namun mereka berbeda pendapat terkait apabila penanggung menjamin hak atas nama orang lain atas perintahnya, dan dia telah menunaikannya. Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "dia dianggap sebagai orang yang menanggung dengan suka rela dan tidak boleh menuntut balik pihak tertanggung." Pendapat yang masyhur dari Malik adalah bahwa ia boleh menuntut balik tanggungan tersebut. Ibnu Hazm berkata, "Penanggung tidak boleh menuntut balik terkait apa yang telah ditunaikannya, baik itu

dengan perintah pihak bertanggung maupun tanpa perintahnya, kecuali jika pihak bertanggung meminta pinjaman kepadanya.”

Ketentuan-ketentuan hukum terkait *kafalah*, yaitu:

1. Begitu yang ditanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar dari *kafalah* kecuali dengan pelunasan hutang darinya atau pihak penanggung utama (bertanggung), atau dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau mengundurkan diri dari *kafalah*, dan tidak berhak mengundurkan diri, karena itu adalah haknya.
2. Pihak yang ditanggung haknya maksudnya pemberi hutang, berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafalah* secara sepihak meskipun orang yang ditanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun sebaliknya, pihak bertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafalah* secara sepihak.¹⁰

Adapun Jenis-Jenis *Kafalah* yaitu:

1. *Kafalah bi an-Nafs*

Adalah jaminan si penjamin.

Keterangan: Bank sebagai juridical personality dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu.

2. *Kafalah bi al-Mali*

Adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.

Keterangan: Bentuk *kafalah* ini merupakan medan yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan *fee* tertentu.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm, 393.

3. *Kafalah bit Taslim*

Jenis *kafalah* ini bisa dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak.

Keterangan: hal ini dapat dilakukan dengan leasing company terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil *fee* atasnya.

4. *Kafalah al-Mujazah*

Adalah jaminan untuk tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud-maksud tertentu.

5. *Kafalah al-Mualah*

Bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah* al-Munjazah dimana, jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu. Keterangan: dalam dunia perbankan modern jaminan jenis ini biasa disebut *performance bonds* (jaminan prestasi).

D. Pendapat ulama tentang *kafalah* dan konsekuensi bagi para pihak

Akad adalah suatu perjanjian atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan dengan kata lain akad merupakan perikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak. Selain itu akad menurut Ahmad Azhar Basyir akad suatu perikat ijab dan kabul dengan cara dibenarkan syara' berdasarkan hukum dimana ijab dinyatakan oleh pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan kabul pernyataan pihak kedua untuk menerima dari katain tersebut masing-masing pihak wajib saling menghormati atas apa yang telah disepakati dalam suatu akad.¹¹

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat, Cetak Kedua*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 34.

Akad *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan kepada penanggung terhadap pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau tertanggung. Akad *kafalah* dapat diartikan sebagai pengalihan tanggungan seseorang jaminan dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Menurut pendapat ulama tentang akad *kafalah* seperti pendapat ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *kafalah* dan imbalan tidak sah jika penjamin imbalan dari jaminan yang diberikan kepada pihak yang dijamin *makmul 'anhu* jika tidak disyaratkan dalam akad dan pihak yang dijamin memberikan imbalan tidak sah akan tetapi akad *kafalah* tetap sah. Ibnu Nujaim berpendapat bahwa seseorang yang melakukan akad *kafalah* kepada orang lain dan menerima imbalan dari seorang jaminan. Akad ini memiliki dua akad, akad pertama tidak dapat diisyaratkan dalam akad maka hukum imbalan tetap sah sedangkan akad point kedua yaitu disebutkan atau diisyaratkan dalam akad maka imbalan dan akad *kafalahnya* tidak sah.¹²

Menurut ulama mazhab Maliki menghukumi akad *kafalah* dengan imbalan tidak sah tanpa membedakan imbalan yang disebutkan atau diisyaratkan pada saat akad ataupun tidak, Ad Dasuki mengemukakan tentang akad *kafalah* yang tidak sah adalah akad *kafalah* yang tidak memenuhi syarat seperti menerima imbalan akad *kafalah*. Menurut ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa para fuqoha dalam mazhab Syafi'i sama dengan pendapat ulama mazhab Hanafi, jika imbalan disebutkan dan diberikan dalam akad ini maka imbalan dan akad *kafalah* tidak sah, akan tetapi jika diisyaratkan dengan suka rela maka akad *kafalah* sah namun imbalan tidak sah, Al Mawardi mengungkapkan bahwa bila seseorang meminta orang lain menjadi jaminan dan dia memberikan imbalan kepadanya maka akad tidak

¹²Dimyaudin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 247.

dibolehkan dan imbalannya tidak sah serta akad *kafalah* dengan persyaratan imbalan tidak sah. Pendapat ulama lainnya seperti ulama Hanbali tentang akad *kafalah* para ahli fiqih dalam mazhab ini tidak membenarkan menerima imbalan dari akad *kafalah* secara mutlak yang diisyaratkan ataupun tidak diisyaratkan. Pelaksanaan pembayaran pada akad *kafalah* dibolehkan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN/MUI/IV/2000.¹³

Akad *kafalah* dilakukan oleh pihak yang mempunyai relasi hukum dan konsekuensi berbeda disebabkan hubungan hukum yang terjadi antara tiga pihak yaitu penjamin, orang yang dijamin dan tertanggung hubungan hukum utama terjadi antara pihak yang dijamin dan pihak kedua sebagai pemberi jaminan. Sedangkan penjamin terjadi atas keinginan untuk menjamin perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab orang yang dijamin kepada tertanggung dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Jika penjamin tidak mampu menghadirkan pihak yang dijamin maka kerugian yang dialami oleh pihak yang dijamin ditanggung oleh penjamin. Menurut ulama hanafiyah jika secara materi tidak mampu menanggung maka harus dihukum dengan hukuman berdasarkan keputusan hakim sampai penjamin sanggup mendatangkan orang yang dijamin wajib menanggung kerugiannya.

Hutang yang dijamin akan ditanggung penjamin pada waktu yang sama tetap berada pada tanggungan penjamin artinya hutang menjadi tetap tanggungan pihak kedua belah pihak.¹⁴

¹³ Sitti Nurhasanah dkk. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah pada Akad Kafalah*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009).

¹⁴ Imam al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i Jilid VI*, (Kairo: Kifayah al-Akhyar, 1969), hlm. 125.



BAB TIGA

SISTEM KLAIM PRODUK ASURANSI *ALL RISK* PADA PENANGGUNGAN KECELAKAAN YANG MENEWASKAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *KAFALAH*

A. Gambaran umum tentang Sistem Klaim Produk Asuransi *All Risk* Pada Penanggungan Kecelakaan yang Menewaskan Korban Dalam Perspektif Akad *Kafalah*

Upaya klaim terhadap pertanggungan yang telah dicantumkan dalam polis hanya dapat dilakukan oleh peserta asuransi setelah terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan. Untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi maka hal yang mutlak dilakukan oleh peserta asuransi adalah dengan menunjukkan polis asuransi dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini PT. Adira Syariah sebagai perusahaan yang memberikan jaminan terhadap resiko yang dihindari oleh konsumennya harus mampu memberikan upaya proteksi sesuai kebutuhan. Secara operasional perusahaan asuransi menetapkan persyaratan tertentu dan juga langkah-langkah yang terorganisir untuk pengajuan klaim yang harus dilakukan pihak peserta secara terstruktur.²⁷

Secara operasional langkah-langkah yang ditetapkan oleh PT. Adira untuk nasabahnya secara umum hampir sama seperti yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi baik syariah maupun konvensional pada umumnya. Langkah-langkah yang ditetapkan secara prosedural sebagai upaya untuk memenuhi dua aspek penting pada aspek klaim yaitu:

1. Pemenuhan aspek peristiwa yang dipertanggungkan
2. Pemenuhan aspek persyaratan administrasi tentang identitas peserta

²⁷ Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (Yogyakarta, Total Media, 2009), hlm 137.

Dalam pemenuhan dalam kedua aspek tersebut PT.Adira harus mampu melihat secara real berbagai bukti yang diajukan oleh peserta supaya proses klaim dapat dilakukan dengan baik dan terpenuhi seluruh aspek-aspek yang diperjanjikan sesuai dengan diktum-diktum yang tercantum dalam polis. Dengan demikian jika peristiwa yang dipertanggungjawabkan terjadi maka pihak peserta dapat melakukan proses pengajuan klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Klaim asuransi mempunyai tiga tahapan seperti *notification*, *investigation* dan *submission*, *notification* yaitu batas waktu pelaporan klaim sesuai dengan ketentuan dari polis perusahaan dan melaporkan pada pihak perusahaan asuransi secara tertulis selanjutnya melakukan tahapan pelaporan atau *investigasi* meliputi *fact-finding survey* di lokasi, dokumen pembuktian dan nilai kerugian lainnya yang disebabkan oleh peristiwa tidak terduga sehingga dapat dilaporkan hasil penilaian kerugian, selanjutnya tahapan *submission* kelengkapan dan pengiriman dokumen yang mendukung klaim, dan pemeriksaan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh pihak pengguna asuransi.¹⁵

Tujuan klaim asuransi pada pihak perusahaan penyedia produk asuransi adalah bukti untuk memenuhi perjanjian kontrak asuransi antara nasabah dan perusahaan untuk memberikan perlindungan kesehatan ataupun keuangan pada saat nasabah mengalami kerugian. Saat terjadinya klaim nasabah akan melaporkan kerugiannya dengan memberikan bukti sesuai syarat dari perusahaan guna untuk mendapatkan bayaran klaim yang valid dan sesuai kebijakan atau kesesuaian polis asuransi untuk mengumpulkan data dan menyetarakan data diri klaim yang ada untuk perhitungan

¹⁵ Sendra, Ketut *Klaim Asuransi Gampang Badan Mediasi Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT. BMAI/PPM, 2009).

keuangan, statistik, analisis dan tujuan lainnya upaya untuk menentukan tarif premi, pengendalian keuangan nasabah dan perencanaan dalam jangka waktu yang ditentukan.¹⁶

Prosedur klaim dilakukan setelah peristiwa terjadi kiranya akan membuat tertanggung mendapat kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakili akan segera melapor kepada penanggung dengan bukti klaim kerugian sesuai dengan penyediaan fakta utuh dan bukti kerugian lainnya yang bertujuan melengkapi persyaratan klaim dalam pengajuan klaim produk asuransi. Semua dokumen yang menjadi syarat utama permohonan pengajuan klaim lengkap akan diserahkan kepada pihak tertanggung. Proses penyelesaian klaim akan diproses secara cepat dan pembayaran manfaat ganti rugi asuransi akan diterima oleh pihak tertanggung atau ahli waris tertanggung bila tertanggung meninggal dunia. Ganti rugi yang akan diterima pihak tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tertulis oleh pihak penyedia produk asuransi.¹⁷

Pihak manajemen asuransi PT.Adira telah menetapkan dalam polis berupa klausul-klausul perjanjian tertentu sesuai dengan produk yang diambil oleh pihak peserta. Berikut ini penulis menjelaskan beberapa produk PT.Asuransi Adira beserta proses klaim terhadap resiko yang dipertanggungjawabkan yaitu sebagai berikut.

1. Cara klaim asuransi mobil Adira

Klaim untuk asuransi mobil di Adira dibagi menjadi dua bagian yakni kerugian sebagian (partial loss) dan kerugian total (total loss). Masing-

¹⁶Kameswari, Dayu Tyas. *Tinjauan Yuridis Pengelolaan dan Penyelesaian Klaim Pertanggungjawaban "Run In Conjunction" Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

¹⁷Jakarta Insurance Institute. *Prinsip-prinsip & Praktek Asuransi*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan IlmuAsuransi, 2005).

masing produk berbeda cara klaimnya. Kerugian sebagian, yakni nilai kerugian yang ditanggung tak bisa lebih dari 75% harga pertanggungan. Jenis kerugian ini bisa diajukan ketika kehilangan mobil atau kecelakaan yang dijamin oleh polis. Kerugian total, di mana nilai kerugian mencapai 75% dari harga pertanggungan yang disebabkan karena kehilangan atau kecelakaan yang kejadiannya dijamin oleh polis asuransi.²⁸

Berikut langkah-langkah untuk mengajukan klaim asuransi mobil di Adira:

- a. Laporan klaim
Pertama nasabah asuransi mobil Adira harus melakukan pelaporan dulu, bisa melalui beberapa cara ini:
- b. Menyiapkan dokumen
Menyiapkan dokumen sesuai dengan produk atau perjanjian polis, Jangan lupa menyertakan form klaim, menyerahkan dokumen asuransi ke Adira, lampirkan juga foto yang memperlihatkan kerugian yang dialami.
- c. Tim Adira akan melakukan survei dan analisis setelah menerima klaim
Tim Adira kemudian melakukan analisis dan survey. Setelah survei dan analisis selesai dilakukan, tim Adira akan memberikan penilaian. Jika sesuai dengan kesepakatan polis maka Adira segera memberikan penggantian kerugian yang dialami.
- d. Proses penggantian klaim
 - Menulis kronologi kehilangan atau kecelakaan dalam formulir laporan kerugian.
 - Melampirkan dokumen pendukung untuk kendaraan, seperti:
 - Salinan SIM yang masih berlaku
 - Salinan STNK yang masih berlaku
 - Dokumen lain yang sesuai dengan jenis klaim yang diajukan.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pihak manajemen asuransi PT. Adira mengharuskan pihak peserta melakukan pelaporan kepada pihak manajemen selain memberikan laporan, peserta juga harus melengkapi beberapa persyaratan sesuai yang dicantumkan dalam polis karena setiap persyaratan berbeda-beda antara satu produk dan lainnya pada PT. Adira oleh

²⁸ A. Hasyim Ali, Dkk, Kamus Asuransi, Cet.II, (Jakarta, Bumi Aksara,2002). Hlm 55.

karena itu pihak nasabah harus secara sigap memenuhi persyaratan pengajuan klaim.

Selanjutnya pada pemenuhan persyaratan tersebut pihak peserta juga harus melakukan pengisian klaim dengan disertai penyerahan dokumen asuransi ke PT. Adira serta melampirkan data dokumentasi seperti foto untuk menguatkan peserta asuransi yang merupakan konsumen perusahaan ini.

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi pihak manajemen akan menyiapkan tim survei dan analisis data karena setelah penilaian ini dilakukan maka selanjutnya peserta asuransi harus menunggu survei.

2. Klaim asuransi kecelakaan Adira untuk resiko cedera, cacat, atau kematian

- Mengisi formulir lengkap
 - Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sesuai jenis asuransi
 - Menyerahkan formulir melalui agen atau ke kantor Adira langsung
- Pihak Adira akan melakukan verifikasi data dan analisis jika sudah lengkap. Jika belum lengkap, pihak Adira akan mengirim surat pemberitahuan pada nasabah dengan tembusan ke agen, kemudian bisa dikirim lagi ke Adira
- Saat sudah disetujui, maka pihak Adira akan melakukan pembayaran klaim dalam 7 hari kerja sejak klaim disetujui
 - Jika klaim ditolak pihak Adira akan mengirimkan surat penolakan.

Pada produk yang penulis kaji, yaitu klaim asuransi kesehatan yang peristiwa yang dipertanggungjawabkan yaitu risiko kematian baik pada pihak korban kecelakaan maupun pihak yang menjadi peserta asuransi PT Adira.²⁹ Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa pihak peserta atau yang mewakilinya harus mengisi formulir lengkap sebagai penjelasan terhadap peserta, selanjutnya menyiapkan dokumen yang dibutuhkan pada produk

²⁹ Syakir Sula, Asuransi Syariah Life and General, Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta, Gema Insani Press, 2004), hlm. 259

kesehatan ini, dan selanjutnya menyerahkan formulir melalui agen atau ke kantor PT Adira langsung, sehingga pihak manajemen dapat memeriksa dan menganalisis atas peristiwa yang terjadi.

Pada tahap berikutnya pihak manajemen PT Adira akan melakukan verifikasi data dan analisis jika sudah lengkap. Jika belum lengkap, pihak Adira akan mengirim surat pemberitahuan pada nasabah dengan tembusan ke agen, kemudian bisa dikirim lagi ke Adira. Selanjutnya saat klaim disetujui maka pihak Adira akan melakukan pembayaran klaim dalam 7 hari kerja sejak klaim disetujui, dengan pembayaran klaim tersebut maka kewajiban perusahaan asuransi dalam hal ini PT Adira sudah selesai sebagai hubungan peserta dan perusahaan.

B. Penanggungan risiko yang diterapkan oleh asuransi *all risk* terhadap klaim asuransi kecelakaan

Risiko merupakan suatu tindakan atau kejadian yang mengakibatkan pengaruh yang berlawanan dengan tujuan yang akan dicapai. Risiko merupakan suatu kejadian potensial yang berdampak negatif selain itu risiko memiliki definisi lain sebagai pemikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kesalahan suatu pihak. Risiko dalam bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tidak terlepas dari suatu aktivitas yang tidak dapat diperkirakan kepastiannya.³⁰ Berdasarkan definisi diatas resiko dapat diartikan suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan peluang kejadian yang jika terjadi akan menimbulkan kosekuensi tidak menguntungkan bagi pihak terkait. Penanggungan resiko merupakan tindakan menanggung suatu akibat yang terjadi karena ketidakpastian atas kejadian tidak terduga dari semua pihak. Kaitan penanggungan resiko tidak disebabkan

³⁰ Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, hlm. 163-165.

atas kelalaian atau kesengajaan sehingga kerugian yang ditimbulkan ditanggung bersama sesuai dengan produk asuransi *all risk* PT. Adira.¹³

Klaim asuransi di PT. Adira merupakan permintaan resmi nasabah yang ditunjukkan kepada perusahaan terkait dengan memperoleh pertanggung jawaban atas kerugian sesuai dengan perjanjian hak-hak nasabah. Berdasarkan perjanjian terkait tertanggung dengan perusahaan penyedia produk asuransi sebelum tindakan klaim disetujui umumnya perusahaan terkait akan meninjau validitas data pengklaim. Perlindungan terhadap asuransi berupa keselamatan dan lain sebagainya sesuai dengan program produk asuransi suatu perusahaan yang memiliki berbagai jenis program asuransi diantaranya, kematian, kerusakan, kehilangan dan melibatkan pembayaran premi secara terstruktur dalam jangka waktu yang ditentukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan perlindungan program asuransi. Untuk mengklaim suatu produk asuransi maka pengklaim harus memperhatikan kesesuaian klaim yaitu klaim sesuai dengan polis kesepakatan, resiko jaminan dan tidak dijamin, barang yang dijamin dan tidak dijamin, serta hal lainnya selain itu juga perlu diperhatikan polis yang berlaku pada perusahaan penyedia produk asuransi seperti polis tidak dalam masa tunggu masa berlaku, dan klaim termasuk dalam penanggungan.¹⁴

Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab pihak perusahaan penyedia produk asuransi *all risk* terhadap asuransi kecelakaan memberi manfaat perlindungan kepada penanggung untuk menentukan premi penanggungan sesuai kebutuhan nasabah dengan ketentuan prosedur klaim produk asuransi PT. Adira merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan produk asuransi keselamatan dan kerugian kepada nasabah.

¹³ Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Cetak I, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hlm. 165.

¹⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Tasya staff PT. Adira Divisi produk asuransi *all risk*. tanggal 22 Februari 2022, di Jl. Moh. Hassa, Batoh, Kec. Leung Bata, Banda Aceh.

Keguruan yang ditimbulkan baik kematian atau jaminan A merupakan katagori pemberi jaminan dalam bentuk tertanggung meninggal dunia dalam batas waktu 12 bulan sejak kejadian kecelakaan atau hilang dan tidak ditemukan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan dan dijamin langsung sesuai polis. Jumlah satuan yang diberikan berkisar 100% nilai pertanggungan jaminan A dibayarkan kepada pemegang polis atau ahli waris yang tercantum pada polis pertanggungan.¹⁸

Jaminan B atau cacat tetap diberikan dalam bentuk tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat dari kecelakaan yang dialami yang dijamin dalam polis terdiri dari cacat tetap keseluruhan misalnya kehilangan kedua belah mata, hilang fungsi kedua tangan, tungkai, kaki dan hilang satu belah mata atau satu lengan dan kakidapat di artikan sebagai cacat tetap keseluruhan cacat tetap ini berupa hilang fungsi anggota tubuh hak klaim produk asuransi ini belaku setelah keluar surat keterangan dari dokter pihak rumah sakit. Namun cacat tetap ini harus dalam kurun waktu 12 bulan sejak terjadi kecelakaan santunan klaim produk asuransi sebesar 100% nilai pertanggungan jaminan B akan dibayarkan kepada tertanggung. Jika tertanggung telah menerima santunan cacat tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama tertanggung meninggal dunia maka hak atas klaim tersebut akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan cacat tetap yang telah dibayar. Bila santunan klaim cacat tetap telah diganti rugi lebih besar dari santunan kematian maka tertanggung berhak atas santunan kematian.¹⁹

¹⁸ Sumanto, Agus Edi. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), hlm. 9.

¹⁹ Sutrisno. *Kepuasan Nasabah Terhadap Pembayaran Klaim Pada PT. Bringin Life Syariah*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008).

Ketentuan jumlah dari keseluruhan memiliki jangka waktu pertanggung jawaban tidak melebihi 100% nilai tanggungan pada jaminan B bagi orang kidal kehilangan sebelah anggota tubuh baik kiri maupun kanan anggota tubuh maka diberikan jumlah santunan seara berbanding dalam nilai persentase yang lebih kecil dari nilai persentase yang bersangkutan dari bagian kelengkapan tangan hanya mencapai 50% berdasarkan keterangan dari dokter yang merawat. Biaya santunan klaim jaminan C atau pengobatan diberikan dalam bentuk pembayaran pergantian biaya perawatan atau pengobatan yang dilakukan dalam upaya penyembuhan sakit atau cedera yang diderita bertanggung akibat kecelakaan yang dijamin oleh poli. Hak atas pengganti rugi atau pembiayaan dikeluarkan oleh bertanggung, akan tetapi tidak melampaui pertanggung jawaban yang tercantum dalam kesepakatan asuransi. Jaminan santunan klaim ini akan dibayar kepada bertanggung berdasarkan kwitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan. Besaran jumlah pergantian selama jangka waktu pertanggung jawaban berkisar nilai pertanggung jawaban jaminan C.²⁰

Terlepas dari jenis produk asuransi PT. Adira pengajuan klaim asuransi dan besaran tanggungan klaim yang tersedia responden menjelaskan nika manfaat dari asuransi PT. Adira bukalan model asuransi wajib yang diterapkan oleh pemerintah. Berdasarkan sifatnya asuransi terhadap pihak swasta tuntuk pada ketentuan perundang-undangan perasuransian. Oleh sebab itu maka asuransi memiliki hubungan hukum baik dengan pihak swasta dalam kasus kecelakaan di jalan raya akan mendapatkan santunan sebagaimana yang tertera pada perjanjian kesepakatan asuransi yang tertulis dalam polis. Pada umumnya asuransi merupakan perjajian antara

²⁰ Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan System Operasional*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2004), hlm. 11.

penanggung dengan tertanggung jika penanggung telah menerima premi perjanjian maka akan diberikan ganti rugi atau jumlah santunan klaim kepada tertanggung yang memiliki kepentingan dalam peristiwa yang mengalami kerugian.²¹

C. Sistem Pengajuan Klaim yang Diterapkan Oleh Asuransi *All Risk* Terhadap Korban Kecelakaan

Asuransi merupakan produk klaim kerugian yang dapat dibedakan tiga tipe dalam prakteknya seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, dan asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan ini diakibatkan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian baik berupa kematian, sakit, kehilangan atau ketidak mampuan anggota tubuh yang diakibatkan oleh peristiwa tidak terduga. Asuransi kendaraan menjadi produk asuransi yang mampu melindungi dari resiko sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan maka dari itu asuransi kendaraan menjadi jaminan atas kerugian yang ditanggung oleh tertanggung akibat dari kepemilikan kendaraan yang dimiliki saat terjadi peristiwa kecelakaan. Perlu diperhatikan dalam klaim asuransi bahwa pertanggungan asuransi akan berakhir bila dilakukan pembatalan polis penanggung dan tertanggung masing-masing berhak atas waktu pemberhentian perjanjian pertanggungan tanpa diwajibkan memberitahu alasannya. Penanggung akan bebas dari kewajiban berdasarkan pertanggungan sejak tiga hari terhitung mulai tanggal pengiriman pemberitahuan jika dilakukan pembatalan tertanggung, tertanggung wajib membayar premi yang sudah berjalan dan diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan dalam jangka waktu singkat.

²¹ Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan System Operasional*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2004), hlm. 11.

Klaim asuransi kecelakaan salah satu polis asuransi untuk melindungi seseorang atau perusahaan dari resiko kerugian dengan membayar premi sesuai hasil kesepakatan premi untuk membayar klaim. Pada tindakan klaim asuransi pemohon atau tuntutan pemilik polis terhadap penyedia produk asuransi dapat membayar santunan klaim sesuai dengan pasal-pasal polis. Tindakan klaim pada perusahaan berbentuk pertanggungan jaminan seluruh kerugian yang terjadi baik kerusakan fisik kendaraan pada pertanggungan klaim *all risk* meliputi tahapan sebagai berikut.²³

1. Kerusakan akibat kerusakan fisik kendaran (*physical damage or material damage*) diakibatkan oleh kecelakaan, benturan, peledakan, tergelincir, tabrakan, terbalik dan akibat lain yang merugikan.
2. Kerusakan kendaraan karna pencurian (*theft*) kehilangan atas peralatan kendaraan secara keseluruhan termasuk pencurian ang dahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang mengancam yang memudahkan pencurian.
3. Kerusakan akibat kerugian kebakaran (*fire*) timbul akibat api, petir, tindakan jahat orang lain.²⁴

Pertanggungan klaim ini untuk mengganti rugi tertanggung dapat dilakukan dengan melakukan mekanisme pengelolaan klaim secara umum pengelolaan klaim asuransi merupakan proses untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan tenaga orang lain sedangkan klaim bertujuan untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi tertanggung. Klaim dapat diproses bila ketentuan penting mengenai penangganan klaim, sebelum penangganan klaim dilakukan harus divalidasi penanggungan untuk memiliki manfaat yang sesuai dengan kesepakatan dan

²³Hasil wawancara peneliti dengan Tasya staff PT. Adira Divisi produk asuransi *all risk*. tanggal 23 Februari 2022, di Jl. Moh. Hassa, Batoh, Kec. Leung Bata, Banda Aceh.

²⁴Hasil wawancara peneliti dengan Tasya staff PT. Adira Divisi produk asuransi *all risk*. tanggal 23 Februari 2022, di Jl. Moh. Hassa, Batoh, Kec. Leung Bata, Banda Aceh.

ketentuan polis yang tercatat dalam produk asuransi tertanggung. Penanggung harus memperhatikan bahwa polis asuransi berada dalam kondisi aktif. Jika polis tertanggung pada kondisi mengalami *lapse* harus dipastikan saat tertanggung mengajukan klaim. Status polis tertanggung tidak dalam kondisi masa tunggu maupun mengalami penegcualian tertentu. Klaim yang diajukan kepada pihak asuransi wajib diperiksa dengan keseluruhan syarat dan dokumen kelengkapan yang dibutuhkan. Sehingga mekanisme pengelolaan klaim asuransi menjadi suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh kelompok dari suatu perusahaan klai. Dalam memenuhi hak pertanggungan atas kerugian yang tersedia sesuai kesepakatan polis asuransi produk *all risk*. Pembayaran iuran asuransi perusahaan penyedia produk merupakan suatu kewajiban nasabah untuk memenuhi ketentuan asuransi. Sistem operasional asuransi *all risk* yaitu tanggung jawab, saling membantu, dan saling melindungi antara nasabahnya. Perusahaan asuransi akan memberikan kepercayaan dan amanah kepada nasabah sebagai peserta untuk mengelola dan mengembangkan asuransi jika dibutuhkan pada waktu tertentu.

Klaim asuransi merupakan suatu proses pengumpulan bukti dan fakta yang berkaitan dengan kesaksian, cidera disebabkan oleh kecelakaan atau kematian, membandingkan fakta dengan kesesuaian perjanjian asuransi. Fungsi klaim ini bertujuan adalah alat atau syarat untuk memenuhi perjanjian kontrak asuransi untuk memberikan perlindungan keuangan saat mengalami kerugian. Pada saat klaim terjadi pemegang polis harus menyatakan kerugian dengan memberkan bukti yang diperlukan dan perusahaan menerima klaim secara tertulis untuk membayar klaim yang diajukan. Selain itu tujuan klaim asuransi yaitu membayar semua klaim berdasarkan validasi atas kesesuain polis asuransi untuk menghitung kerugian keuangan, analisis, statistik dan tujuan lainnya. Klaim registrasi merupakan tahapan awal meliputi

pensyaratan dokumen terkait pengajuan klaim dalam menentukan besar kecilnya pembayaran yang ditanggung, sedangkan klaim analisis klaim untuk pembayaran setelah dilakukannya regristrasi sesuai dengan surat permohonan yang diajukan perusahaan asuransi. PT. Adira memberikan izin kepada klaim analis untuk membuat keputusan klaim tahapan awal sesuai dengan faktor tertentu sebagai berikut.

- Jenis produk
- Wilayah geografis (sumber klaim diterima)
- Jumlah klim

Jumlah klaim yaitu besaran yang diserahkan kepada perusahaan klaim kantor pusat dan meminta pihak klaim analisis untuk memeriksa keabsahan dan memberikan kebijakan persetujuan keputusan serta cara penanganan pengelolaan penyelesaian klaim yang ada mencakup komitmen berikut.

- Menerapkan ketentuan polis secara konsisten
- Menangani klaim dan memberitahu tertanggung bila pengumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan klaim
- Melakukan investigasi atas klaim yang meragukan
- Memberikan penjelasan secara lengkap kepada para tertanggung mengenai klaim yang manfaatnya tidak bisa dibayarkan atau dibatasi
- Mengizinkan tertanggung untuk menyerahkan informasi pendukung tambahan atas klaim yang ditolak
- Menyediakan sarana yang memadai dalam pengajuan banding atas klaim yang ditolak
- Melakukan proses klaim secara cepat, tepat, dan efesiensi yang harus dijalankan oleh pengelola asuransi

4. Alur pengelolaan klaim

Alur pengelolaan klaim perusahaan asuransi PT. Adira merujuk pada polis ketentuan perusahaan, klaim yang masuk pada tahapan registrasi akan diproses sesuai standar operating prosedur yang ditetapkan untuk analisis dan diidentifikasi klaim baik disengaja (*fraud*) atau tidak disengaja (*abuse*) dalam melakukan pengeklaiman. Apabila klaim yang diajukan bertanggung diterima maka bertanggung tidak memperoleh bagi hasil sampai masa pertanggung jawaban berakhir, sebaliknya bertanggung dalam masa pertanggung jawabannya dalam kurun waktu satu tahun tidak melakukan klaim maka bertanggung memperoleh bagi hasil untuk perpanjangan polis. Klaim yang masuk ke pihak perusahaan menjadi wewenang dari perusahaan bagian klaim begitu juga pada prosedur pengelolaan klaim produk *all risk* akan dilakukan oleh pihak staff klaim hingga selesai. Namun dalam pengelolaan klaim produk *all risk* harus memenuhi prosedur yang ditetapkan.

Prosedur polis standar kendaraan dalam pengajuan klaim yang diikuti penanggung yakni PT. Adira harus mengacu pada kontrak standar perjanjian tertuang dalam polis asuransi yang disepakati antara pihak penanggung dan tertanggung. Dalam kontrak prosedur sebagian isinya telah ditetapkan oleh pihak perusahaan dan sebagian dikosongkan untuk memberikan kesempatan negosiasi dengan pihak tertanggung diisi setelah memperoleh kesepakatan. Umumnya perjanjian kontrak standar polis asuransi kerugian, khusus kendaraan adalah sama demikian juga pola asuransi yang ditetapkan oleh perusahaan PT. Adira. Oleh sebab itu Dewan Asuransi Indonesia (DAI) menerbitkan polis standar kendaraan agar menjadi pedoman pembuatan kesepakatan perjanjian penanggung antar perusahaan asuransi PT. Adira. Setelah prosedur klaim diajukan maka penerimaan pelaporan klaim

diterima oleh staff klaim pihak asuransi maka pelaporan yang diterima dari tertanggung ketika mengalami kecelakaan atas kerugian yang dipertanggungjawabkan untuk itu diberikan pelayanan khusus terhadap fasilitas pada tertanggung dengan tujuan mempermudah pelaporan klaim kurun waktu 3x24 jam dan melayani permintaan darurat untuk menangani keluhan dan saran melalui fasilitas yang disediakan pada produk *all risk* seperti *all risk care* dan *sms channel*. Staff klaim asuransi akan memberikan pelaporan klaim tertanggung secara langsung dengan mendatangi *representative office* asuransi PT. Adira selanjutnya, proses penetapan klaim diawali dengan memberikan formulir pelaporan kerugian yang telah disediakan kepada tertanggung dengan mengisi persyaratan yaitu data tertanggung, no polis asuransi, data unit kendaraan, tempat dan tanggal kejadian kecelakaan, penyebab kerugian, gambaran atau deskripsi terjadinya kerugian, dan data dari pihak ketiga bila ada tanggungan hukum pihak lainnya.²⁵

Penerapan polis ini dilakukan oleh pihak staff asuransi yang melakukan penelitian polis yang perlu dipastikan ialah kerugian jaminan dalam polis dan kondisi seperti tanggal masa berlaku polis, kondisi polis *comprehensive all risk*, kondisi polis dilakukan untuk peralatan standar tambahan yang memang telah tercover sebelumnya, pelunasan premi, dan kecepatan pelaporan yang akan dipermudah dalam proses klaim. Penerimaan dokumen pengajuan klaim dilakukan dengan dokumen pengajuan klaim yang wajib dilengkapi ketika pengajuan klaim yaitu klaim kerugian. Klaim ini harus disertai dengan surat permohonan pengajuan klaim tertanggung tertera pada surat permohonan klaim yang sedang mengalami kecelakaan, surat pelaporan wajib diisi dengan lengkap dan ditandatangani, fotokopi KTP,

²⁵Hasil wawancara peneliti dengan Tasya dan Ilhamni staff PT. Adira Divisi produk asuransi *all risk*. tanggal 23 Februari 2022, di Jl. Moh. Hassa, Batoh, Kec. Leung Bata, Banda Aceh.

SIM, STNK, polis asuransi. Jika persyaratan telah dilengkapi untuk mendukung keabsahan klaim asuransi kecelakaan maka akan dilakukan klaim kerugian kecelakaan dengan mengajukan beberapa syarat seperti surat pelaporan pengajuan klaim tertanggung, dokumen asli identitas KTP, SIM, STNK, polis, BPKB dan faktur, kunci kontak dan surat keterangan pengaduan kejadian dari polisi setempat.

Hasil persyaratan akan diperiksa dan diteliti oleh staff terhadap keabsahan pengajuan dan membuat tanda terima dokumen klaim pengajuan. Pengajuan yang diterima akan disurvei resiko lapangan yang wajib dilakukan terhadap semua jenis klaim, survei lapangan di teliti oleh inspektor klaim untuk mengetahui tahapan proses yang dilakukan pada registrasi klaim tertanggung, selanjutnya sampai pada proses pembayaran klaim perusahaan.

Survei ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan prosedur sebelum melakukan wawancara dengan tertanggung selain itu survei lapangan bertujuan untuk mengetahui kebiasaan tertanggung dan memastikan kerugian sehingga inspektor klaim melakukan wawancara dengan tertanggung dan saksi yang ada ditempat kejadian untuk memperoleh informasi pada tahap awal pengajuan klaim tertanggung selanjutnya staff klaim inspektor klaim melakukan pengecekan atau evaluasi fisik kendaraan untuk dokumentasi fisik kendaraan guna mengetahui tingkat resiko dari tertanggung maka akan dipersiapkan laporan survei lapangan untuk mengambil keputusan klaim asuransi produk *all risk* sebagai hasil tahapan verifikasi klaim dapat bervariasi tergantung temuan yang divalidasi oleh staff klaim asuransi. Jika klaim disetujui dengan persyaratan sesuai polis asuransi maka bagian staff akan memproses klaim dengan segera dan tidak ada alasan perusahaan untuk menolak klaim yang dilakukan atas survei resiko lapangan dalam melakukan pengamatan fisik kendaraan serta

dokumentasi atas pertanggung klaim, hasil survei resiko lapangan menghasilkan kesepakatan atas klaim seperti penundaan klaim hal ini berkaitan dengan persyaratan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan pihak asuransi hal ini mengakibatkan penolakan klaim asuransi. Sehingga penyelesaian klaim produk *all risk* menjadi upaya untuk memenuhi kesepakatan antara tertanggung dan penanggung berdasarkan hasil tertulis di perusahaan asuransi tercatat 1. 850 klaim kasus asuransi dari sekitar 9.430 polis produk *all risk* yang diterbitkan selama tahun 2014. Ganti rugi diberikan atas kerusakan kendaraan yang dipertanggung berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan atas tuntutan pihak ketiga setelah dikurangi dengan resiko kecelakaan atau kerugian. Pemberian ganti rugi kendaraan merupakan pertanggung sesuai dengan tertanggung asuransi kendaraan sebagai bagian keseluruhan nilai harga yang diasuransi dianggap ditanggung oleh tertanggung sendiri dengan kata lain terjadi saat klaim tertanggung akan menanggung selisih kerugian yang diterbitkan berdasarkan perhitungan.²⁶

Harga pertanggung mobil merk : Rp.200.000.000,00

jazz

Harga pasar pada terjadi kecelakaan : Rp. 230.000.000,00

Klaim sebesar : Rp. 35.000.000,00

Harga perhitungan di polis X Nilai kerugian

Harga pasar

Pihak klaim akan membayar

Rp. 200.000.000,00. X Rp. 35.000.000,00

Rp. 230.000.000,00

²⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Tasya dan Ilhamni staff PT. Adira Divisi produk asuransi *all risk*. tanggal 23 Februari 2022, di Jl. Moh. Hassa, Batoh, Kec. Leung Bata, Banda Aceh.

=Rp. 30.434,782,00

Pembayaran ganti rugi diatas harga pasar

Harga pertanggung mobil merk : Rp. 300.000.000,00

jazz

Harga pasar pada terjadi kecelakaan : Rp. 250.000.000,00

Klaim sebesar : Rp. 50.000.000,00

Harga perhitungan di polis X Nilai kerugian

Harga pasar

Pihak klaim akan membayar

Rp. 300.000.000,00. X Rp. 50.000.000,00

Rp. 250.000.000,00

=Rp. 60.000.000,00

Pembayaran maksimum yang dibayar oleh pihak asuransi sebesar Rp. 80.000.000,00 dan selisih 30.000.000,00 akan menjadi tanggungan tertanggung. Jika ganti rugi klaim diterima maka staff klaim registrasi membuat registrasi pembayaran untuk diserahkan kepada pihak keuangan untuk melakukan pembayaran sesuai kwintasi maka hak tertanggung akan dibayar. Jika perbaikan melalui *all risk* pembayaran diserahkan kepada pihak bersangkutan seperti korban dan bengkel jika tertanggung mengajukan bengkel yang diinginkan maka pembayaran diberikan pada tertanggung. Bila kendaran tidak bergerak sama sekali akibat kecelakaan maka perusahaan akan memfasilitasi mobil *Towing car*. Pada saat kondisi mengalami kerugian dan memasukan mobil ke bengkel rekanan asuransi untuk proses perbaikan tidak serta pihak bengkel langsung melakukan perbaikan, pihak bengkel akan mengajukan penawaran harga perbaikan kepada staff klaim asuransi. Proses perbaikan dilakukan setelah bengkel mendapatkan *work order* sedangkan penyelesaian ganti rugi atas perbaikan kendaraan setelah proses perbaikan selesai untuk itu penyelesaian ganti rugi lainnya secara tunai.

Pengeklaiman asuransi ini dilakukan setelah staff membuat pembayaran sesuai dengan kwitansi, maka hak tertanggung akan segera dibayar sesuai dengan ganti rugi pembayaran klaim ini tidak lebih dari jangka waktu yang ditentukan selama 30 hari setelah terjadi kesepakatan pembayaran ganti rugi.²⁷

D. Perspektif akad *kafalah bil mal* pada klaim kecelakaan yang mewaskan korban

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua maupun yang ditanggung hal ini berkaitan dengan tanggung jawab pihak lain sebagai penjamin. Proses penanggungan ini dalam bentuk tuntutan materi baik melalui klaim produk asuransi, jaminan akan terlaksana jika adanya penanggung utama, pihak yang ditanggung dan pihak tertanggung. Kafalah atau penanggungan mengharuskan penanggungan untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan materi meliputi kafalah hutang, kafalah barang, dan kafalah perkara.³¹

Kafalah hutang merupakan komitmen untuk melunasi hutang yang berada dalam tanggungan pihak lain dengan syarat hutang yang berlaku saat penanggungan seperti hutang pinjaman, harga penjualan dan lainnya. Jika hutang tersebut belum belaku maka penanggungannya tidak sah sebagaimana penanggungan hutang harus diketahui oleh kedua belah pihak untuk menghindari kecurangan. Kafalah terhadap barang atau penyerahan merupakan komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada pada

²⁷Hasil wawancara peneliti dengan Tasya dan Ilhamni staff PT. Adira Divisi produk asuransi *all risk*. tanggal 23 Februari 2022, di Jl. Moh. Hassa, Batoh, Kec. Leung Bata, Banda Aceh.

³¹ Krismawati. 2013, Kajian Kafalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan, Jurnal Infestasi. Hlm 9.Jakarta.

tanggung pihak lain harus dijamin wujudnya, jika tidak maka pinjaman dan titipan kafalah tidak sah, kafalah terhadap perkara yaitu jaminan terhadap suatu yang berkaitan dengan jaminan terhadap suatu bahaya atau kendala dengan demikian penanggung dan penjaminan ditanggung oleh pihak terkait.³²

Ketentuan hukum terkait penjaminan yang ditanggung tidak ada, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar dari kafalah kecuali dengan pembayaran oleh pihak penanggung utama yaitu tertanggung. Jika penanggung telah memenuhi tanggungan maka boleh untuk menuntut hak yang ditanggung jika pelunasan dan penanggung tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Beberapa perusahaan menyediakan satu produk asuransi untuk mengcover biaya komersil dan produktif. Asuransi mampu menjadi jaminann kerugian, jaminan keselamatan dan hal lain yang berkaitan dengan kepentingan pemilik produk asuransi dengan mernggunakan sistem akad *kafalah bil mal* dengan mekanisme asuransi produk *all risk* meliputi nasabah, bank syariah, pihak PT. Adira, dan produk asuransi *all risk*.³³

Nasabah produk asuransi *all risk* melakukan perjanjian pembiayaan dengan melibatkan bank menggunakan akad sesuai produk asuransi *all risk* PT. Adira cabang Banda Aceh untuk mengcover biaya yang dibutuhkan sebagai penjaminan kerugian atas peristiwa tidak terduga dengan menggunakan akad *kafalah bil mal*, penanggung dapat terdiri lebih dari satu pihak dalam mekanismenya, selain itu pengaplikasian pihak asuransi menerapkan sistem jaminan atas hutang pembeli dalam bentuk pinjaman

³² Sabiq, S.,(2009), *Fiqh Sunah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publising).

³³Moh. Asra. *Implementasi Aplikasi al-Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesi*, (Situbondo: Universitas Ibrahimy).

produk asuransi *all risk* yang dapat di klaim bila suatu waktu mengalami kerugian.³⁴



³⁴Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathu Al- Bari Syarhu Shahih Al-Bukhari, Abdullah bin Baz*, (Kairo: Dar As-Salafiyah. 2015). Ed. Cet. Jilid I.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari penulisan ilmiah yang memaparkan jawaban dari rumusan masalah. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada polis asuransi yang ditetapkan oleh PT Adira dengan jelas dicantumkan perjanjian penanggungan risiko untuk produk *all risk* bagi pemilik mobil untuk memproteksi peserta dari risiko yang terjadi disebabkan penggunaan mobil yang memiliki risiko yang sangat besar bagi pemiliknya, kendaraan itu sendiri dan juga pihak lain yang merupakan pengguna jalan raya. Dengan produk asuransi *all risk* pihak pemilik mobil ditanggung segala risikonya termasuk jiwa dari pihak yang diasuransikan, sehingga kecelakaan yang menyebabkan luka bahkan kehilangan nyawa diproteksi oleh PT Adira dengan pembayaran klaim sesuai yang dicantumkan dalam polis sebagai dasar perjanjian asuransi *all risk* PT Adira.
2. Pada pengajuan klaim untuk proteksi dari produk asuransi *all risk* PT Adira mencakup seluruh persyaratan administrasi dan substansi. Dalam pengajuan klaim pihak perusahaan asuransi membutuhkan data yang jelas dari keseluruhan diktum yang dimuat dalam polis untuk menegaskan akurasi identitas para pihak yang mengajukan klaim. Pada substansi, pihak manajemen asuransi membutuhkan informasi akurat tentang seluruh pelaporan awal yang diajukan pihak peserta, dan juga bukti fisik dari seluruh proses perkara yang terjadi, baik dari photo maupun dari bukti konkrit kendaraan serta visum dari pihak medis serta hasil survei lapangan oleh pihak perusahaan asuransi sebagai bukti *cross*

check peristiwa yang dipertanggungkan sesuai dalam polis asuransi *all risk*.

3. Dalam perspektif akad *kafalah* bahwa sistem dan prosedur klaim dari polis asuransi *all risk* harus mampu mengcover kerugian yang dialami oleh pihak peserta asuransi dan termasuk pihak korban ataupun ahli warisnya yang menderita akibat dari peristiwa yang dipertanggungkan dalam polis asuransi *all risk* ini. Pihak peserta ataupun ahli warisnya harus mampu menjelaskan seluruh peristiwa yang terjadi untuk pembuktian demi untuk menegaskan kebenaran yang terjadi sehingga peristiwa tersebut dapat diklaim dan dapat memperoleh ganti rugi sebagai kewajiban dari perusahaan asuransi untuk memberi proteksi sepenuhnya terhadap pihak peserta dan juga pihak ketiga yang turut menjadi korban dari kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh peristiwa penggunaan kendaraan yang diproteksi tersebut. Dengan demikian proses klaim harus mampu memberikan rasa keadilan terhadap para pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam polis asuransi *all risk*.

B. Saran

Saran dari penelitian tentang sistem klaim produk asuransi *all risk* pada pertanggungkan kecelakaan yang menewaskan korban dalam perspektif akad *kafalah* sebagai berikut:

1. Asuransi PT. Adira cabang Banda Aceh mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal klaim asuransi terkait produk asuransi yang dimiliki nasabah.
2. PT. Adira mampu melakukan program perbaikan agar nasabah tidak mendapatkan kesulitan dalam kasus klaim asuransi *all risk*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Abdul Ghoni, Erni Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah (Antara Teori dan Praktik)*, Jakarta: INSCO Consulting, 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazhabib al-'Arha'ah*, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.
- Abi Bakr Muhammad al-Taqiyah al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, PT: AL-Ma'arif Bandung, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat, Cetak Kedua*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathu Al- Bari Syarhu Shahih Al-Bukhari, Abdullah bin Baz*, Kairo: Dar As-Salafiyah. 2015.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dimyaudin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajagra, 2010.
- H. Abbas Salim, *Asuransi dan Managemen Resiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Imam al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i Jilid VI*, Kairo: Kifayah al-Akhyar, 1969.

- Jakarta Insurance Institute. *Prinsip-prinsip & Praktek Asuransi*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, 2005.
- Kameswari, Dayu Tyas. *Tinjauan Yuridis Pengelolaan dan Penyelesaian Klaim Pertanggungjawaban "Run In Conjunction" Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asurans*, Bandung: Alumni, 2003.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Maya Kurniasari, "*Minat Masyarakat Berasuransi Syariah: Studi Kasus di Perusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon 1*", Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015.
- Moeleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Moh. Asra. *Implementasi Aplikasi al-Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesi*, Situbondo: Universitas Ibrahimy.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Ghalia Indonesia, 2005.
- Munawaroh, *Kafalah Bil Ujrah*, (Jurnal: *Hukum Ekonomi Syariah*, 2015), Vol 1, No 1.
- Murti Bima, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Nanda Putri Prameswari, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen pada Asuransi Prudential di Kota Semarang*", (Semarang: UNDIP, 2011).
- Rastuti, Tuti. 2011. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia),
- Rizkia Faradisa, "*Implementasi Akad Mudarabah pada Produk Asuransi Syari'ah Mitra Iqra' Plus Studi Kasus pada Asuransi Bumiputera Cabang Banda Aceh*", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016).
- Sabiq, S., (2009), *Fiqh Sunah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publising).
- Safuddid Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

- Sendra, Ketut *Klaim Asuransi Gampang Badan Mediasi Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT. BMAI/PPM, 2009).
- Sitti Nurhasanah dan Vina Sri Yurniati, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 11/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Ujrah pada Akad Kafalah*, (Bandung: UIN-Sunan Gunung Djati, 2019).
- Sitti Nurhasanah dkk. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah pada Akad Kafalah*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009).
- Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Cetak I, Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Cetak I, Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumanto, Agus Edi. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, Bandung: PT. Karya Kita, 2009.
- Sutrisno. *Kepuasan Nasabah Terhadap Pembayaran Klaim Pada PT. Bringin Life Syariah*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008).
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan System Operasional*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2004), hlm. 11.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT Intermedia, 1986
- Zulfaldi, “*Perjanjian Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Kajian Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2012).



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2895/Un.08/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Direktur PT. Adira Finance

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD JULFRIJAL / 150102076**
Semester/Jurusan : **XV / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Alamat sekarang : **Beurawe**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sistem klaim produk asuransi all risk pada penanggungan kecelakaan yang menewaskan korban dalam perspektif akad kafalah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Juni 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 November
2022*

Dr. Jabbar, M.A.